

BAB II

PARADIPLOMASI DAN POTENSI DI NUSA TENGGARA BARAT

Perekonomian dunia merupakan suatu hal yang sangat dinamis dan terus mengalami perkembangan sepanjang sejarah peradaban manusia dan seluruh negara dunia selalu dituntut untuk mengembangkan perekonomiannya dengan berbagai cara dan berkompetisi dengan yang lainnya demi suatu tujuan utama, yaitu menjadi salah satu yang terbaik atau yang terbaik di antara yang lain. Di era globalisasi seperti sekarang di mana batas-batas negara yang dikenal sebagai konsep kedaulatan (*sovereignty*) mengalami “penggerusan”, peluang perkembangan ekonomi juga mengalami perluasan dengan adanya liberalisasi ekonomi, demokratisasi, dan universalisasi budaya (Weber, 2001) yang menuntut para pembuat kebijakan politik serta ekonomi untuk tetap berpikir kreatif. Salah satu hasil perkembangan hubungan internasional yang diakui cukup efektif untuk pengembangan ekonomi global adalah paradiplomasi.

Bab ini ditujukan untuk membahas pengertian dari paradiplomasi serta sejarah paradiplomasi di dunia dan Indonesia yang disertai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Selain kedua hal tersebut, peluang paradiplomasi provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai subjek penelitian ini juga menjadi bahan pembahasan dari bab ini. Secara ringkas, tren paradiplomasi merupakan salah satu pola hubungan internasional peradaban modern yang, bagi masyarakat umum, bukan dikenal dengan nama “paradiplomasi” itu sendiri, melainkan bentuk-bentuk hubungannya seperti kota/provinsi

bersaudara (*sistercity/province*) beserta beberapa contoh lainnya. Berawal dari peralihan isu militer ke isu ekonomi politik, sosial, budaya, dan isu-isu non militer lainnya pada akhir Perang Dingin serta menguatnya peran entitas non-negara sebagai aktor hubungan internasional, Indonesia pun mulai mengikuti tren ini dengan memperluas peran daerah (provinsi, kota/kabupaten) dan aktor sub-negara lainnya untuk berpartisipasi dalam tren ini; provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan satu dari tiga puluh empat provinsi yang dimaksud.

A. PARADIPLOMASI SEBAGAI TREN HUBUNGAN INTERNASIONAL MODERN

Paradiplomasi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *parallel* dan *diplomacy* yang dapat diartikan sebagai “kebijakan luar negeri pemerintah non-negara”; selain pengertian tersebut, paradiplomasi juga dikenal oleh para ilmuwan hubungan internasional sebagai *micro-diplomacy* atau mikrodiplomasi. Secara rinci, paradiplomasi merupakan aktivitas pencapaian kepentingan politik atau non-politik aktor sub-negara (institusi pemerintah yang berada di dalam suatu negara) melalui pelaksanaan hubungan dengan entitas hubungan internasional (*IR entities*) di luar batas negara. Kepentingan yang menjadi motif pelaksanaan paradiplomasi memiliki tiga pola utama, di antaranya adalah kepentingan ekonomi (pengembangan investasi dan perluasan pasar), multiguna/*multipurpose* (kepentingan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, perkembangan teknologi, dsb.), dan kepentingan politik dan identitas nasional wilayah (upaya mengekspresikan suatu identitas nasional wilayah yang spesifik, otonom, dan berbeda dari daerah lainnya) (Mukti, 2015). Dalam

prosesnya, pembuatan kebijakan luar negeri dalam proses paradiplomasi, dalam banyak kasus, tidak melalui konsultasi yang intens dengan pemerintah pusat. Indikasi ini menunjukkan bahwa salah satu unsur dari paradiplomasi adalah “desentralisasi dan otonomi daerah” di mana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan arah kebijakan daerah mereka sendiri kecuali hal-hal yang menyangkut peradilan, pertahanan dan keamanan, moneter dan fiskal, serta kebijakan strategis nasional lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rasyid, 2007) di setiap negara.

1. Sejarah Paradiplomasi: Dari Westphalia ke Pos-Westphalia

Kemunculan paradiplomasi sebagai pola hubungan internasional modern sendiri dinilai kontradiktif dengan konsep “kedaulatan” atau *sovereignty* yang memengaruhi sistem global selama tiga abad sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (*Thirty Years War*); adapun era antara tahun 1648 dan akhir tahun 1990an dikenal sebagai era Westphalia. Sistem Westphalia, menurut Martin Wight, merupakan tonggak dari sistem hubungan internasional yang berlaku di seluruh dunia dan menjadi awal suatu entitas yang dikenal sebagai negara atau negara-bangsa (*states/nation-states*) sebagai upaya dari kerajaan-kerajaan di Eropa untuk terlepas dari pengaruh Kekaisaran Suci Roma (*Holy Roman Empire*) yang sarat akan aturan agama Katolik dan universalisme abad pertengahan (*medieval universalism*). Idealnya, dengan adanya pemisahan antar

negara-bangsa yang berdaulat atas wilayahnya, tidak ada pemerintah negara mana pun yang berhak untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan pengaruh agama dalam pembentukan kebijakan politik dapat dibendung (sekularisme). Selain kedua aspek tersebut, ada beberapa aspek lain yang diharapkan dari keberadaan sistem Westphalia, di antaranya adalah pembentukan badan politik pusat dan militer profesional, pengembangan teknologi militer yang mahal yang menekan peluang pemberontakan bersenjata oleh penguasa lokal, dan pengembangan pasar global yang mendorong eksplorasi dan ekspansi negara-negara Eropa ke seluruh dunia (Yurdusev, 2003).


Akan tetapi, dominasi sistem Westphalia mulai dipertanyakan semenjak tahun 1990an yang di mana, menurut Joseph Nye Jr., sistem dunia mulai menganut sistem hibrid antara Westphalia dan pos-Westphalia; di satu sisi, negara-negara di dunia ingin menjaga kedaulatannya dari intervensi politik negara lain dalam urusan perpolitikan dalam negeri, dan di sisi yang lain, keberadaan aktor sub-negara dan non-negara dan isu-isu non-tradisional politik internasional terus mendorong negara untuk membuka lingkup pergaulannya. Pada tahap ini, istilah “hubungan internasional” mulai mengalami pergeseran ke “hubungan transnasional” yang mencakup peran politik aktor-aktor non-negara dan adanya proses penghilangan batas negara (*de-bordering*), setidaknya secara implisit, melalui

“pembagian” kedaulatan negara dalam proses pembuatan kebijakan politik dengan pihak-pihak tertentu, khususnya sub-negara. Menurut Robert C. Keohane, isu-isu hubungan internasional modern tidak boleh terbatas lagi pada pertahanan-keamanan, perang-damai, keseimbangan kekuatan (*balance of power*) antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, atau isu-isu tradisional lainnya, dan harus mulai membahas isu-isu non tradisional seperti ekonomi politik global, kemunculan aktor-aktor non-negara sebagai aktor hubungan internasional (dalam kasus ini, transnasional), dan runtuhnya asumsi realisme tradisional bahwa politik dunia merupakan sistem yang anarkis dan mengHalakan konflik sebagai metode pencapaian kepentingan (Mukti, 2013). Tren hibrid ini terus dipertahankan hingga saat ini dengan terus menjamurnya aktor-aktor non-tradisional HI serta peran mereka dalam memengaruhi kebijakan politik negara-negara di dunia (perusahaan multinasional, organisasi internasional non-pemerintah, kelompok advokasi, individu berpengaruh, akademisi, pemerintah daerah/sub-nasional, dll.) dan pembahasan di forum-forum politik internasional yang didominasi oleh isu-isu non-tradisional HI seperti lingkungan, kebudayaan, sosial, kemanusiaan, pendidikan, gender, dan sebagainya.

Paradiplomasi sendiri merupakan fenomena yang dianggap masih baru di dunia ilmu hubungan internasional, bahkan di antara sesama fenomena non-tradisional lainnya. Paradiplomasi merupakan hasil menonjol dari “pembagian”

kedaulatan pemerintah pusat yang telah disebutkan sebelumnya yang ditunjukkan dengan aktifnya peran aktor-aktor sub-negara, dalam hal ini pemerintah daerah skala provinsi, kota madya, maupun kabupaten, dalam menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak luar negeri tanpa intervensi pemerintah pusat dalam skala tertentu yang menurut Mochtar Mas'ood dapat digambarkan seperti berikut:

Gambar 2.1: Pola Hubungan Transnasional



Sumber: Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda Di Indonesia (Muksi, 2013)

Pada bagan di atas, LG merupakan pemerintah lokal (*local government*), sedangkan G merupakan pemerintah pusat (*government*). Selain dua entitas inti di atas, ada entitas lain yang tidak kalah pentingnya dalam sistem ini yaitu masyarakat (*society/S*), organisasi pemerintah internasional

(*International Governmental Organization/IGO*) dan non-pemerintah (*International Non-Governmental Organization/INGO*). Jika diperhatikan lebih lanjut, entitas yang termasuk dalam lingkaran merupakan entitas di dalam satu negara dan ketiganya terikat dalam suatu hubungan politik dalam negeri (*domestic politics*). Pemerintah pusat (G) memiliki kewenangan dalam menjalin hubungan luar negeri dengan pemerintah pusat negara lain dan IGO dan hubungan yang dimaksud umumnya bersifat politik tingkat tinggi (*high politics*). Sistem transnasional mendukung keberadaan hubungan luar negeri antara pihak S dan LG dengan S, LG, dan G di negara lain serta IGO dan INGO yang digambarkan dengan gabungan garis putus-putus dan titik yang di mana isu yang dibahas cenderung bersifat *low politics*.

Beberapa macam paradiplomasi telah dilaksanakan oleh beberapa institusi sub-negara di dunia, di antaranya adalah organisasi kerja sama pemerintah regional (contohnya adalah *ASEAN Regional Government Association/ARGA*), inisiasi kota atau provinsi bersaudara (*sister city/province*), penanaman modal asing di daerah, dan sebagainya yang hampir seluruhnya diawali dengan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) yang mencakup bidang yang kompleks (kerja sama ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pertanian, kesehatan, alih teknologi, bantuan tenaga ahli/teknis, dan lainnya) (Mukti, 2013). Proses pembuatan kebijakan paradiplomasi berkaitan erat dengan

teori liberalisme klasik yang menekankan faktor kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang di mana kapasitas para pembuat kebijakan (*policymakers*), dalam hal ini pemerintah daerah, dalam membuat serta melaksanakan kebijakan paradiplomasi yang kreatif serta efisien sangat memengaruhi suksesnya suatu hubungan paradiplomasi dengan campur tangan pemerintah pusat seminimal mungkin. Selain itu, suksesnya paradiplomasi juga dipengaruhi oleh proses demokratisasi yang didukung oleh adanya globalisasi yang menjamin hak-hak konstitusional, kebebasan berbicara, hak pilih masyarakat, dan sebagainya dengan “tergerus”-nya batas-batas negara yang dianggap penghalang fleksibilitas kerja sama (Cohn, 2016).

2. Paradiplomasi di Indonesia: Sejarah dan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai sebuah negara, Indonesia pun tidak luput dari pengaruh kemunculan tren hibrid yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan, Indonesia sudah mulai menerapkan paradiplomasi sebagai salah satu metode hubungan luar negeri sejak Orde Lama, yaitu tahun 1960 antara pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah Kota Braunschweig, Jerman, jauh sebelum era otonomi pasca reformasi pada tahun 1998 (Mukti, 2013). Salah satu bentuk paradiplomasi paling populer bagi pemerintah daerah di Indonesia yaitu kota/provinsi bersaudara atau yang lebih dikenal dengan *sister city/province* yang diprakarsai oleh

mantan Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, pada tahun 1956 (Sister Cities International, t.thn.). Dengan slogan “*Connect Globally, Thrive Locally*”, organisasi Sister Cities International (SCI) yang diprakarsai oleh Presiden Eisenhower bertujuan untuk mewadahi dan memfasilitasi kota, provinsi, dan negara bagian di AS yang ingin bekerja sama dengan kota, provinsi, dan negara bagian lain di seluruh dunia dalam jangka panjang dan satu kota, provinsi, dan negara bagian diperbolehkan untuk menjalin hubungan *sister city/province* dengan banyak pihak (Sister Cities International, t.thn.) berdasarkan kesamaan tingkat administrasi, isu yang dihadapi, serta ketersediaan sumber daya yang berbeda dan komplementer dalam kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan. Kerja sama *sister city/province* pada umumnya ditujukan untuk peningkatan kualitas perekonomian (melalui praktik jual beli barang dan jasa) dan peningkatan kualitas sumber daya para pejabat masing-masing dalam mengatur administrasi daerah mereka (Mukti, 2013).

Paradiplomasi terus berkembang menjadi salah satu peluang utama perkembangan ekonomi daerah di Indonesia oleh adanya otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memperluas peluang bagi pihak Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hubungan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan bidang lain yang didasari oleh satu asas: yang mengetahui secara pasti karakter suatu daerah

(masyarakat, budaya, perekonomian, potensi, dll.) hanyalah pemerintah daerah itu sendiri (Fathun, 2016). Oleh karena itu, perekonomian daerah di Indonesia lambat laun dapat dikatakan semakin tergantung kepada aktivitas perdagangan dan investasi pada level daerah diakibatkan oleh berkembangnya otonomi daerah yang dianggap dapat membuka lapangan pekerjaan yang berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat daerah dan peningkatan pendapatan daerah dalam sektor pajak dan retribusi (Harakan, 2018). Dukungan pemerintah pusat juga semakin nyata dengan adanya beberapa pernyataan resmi dari Presiden Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengundang pihak asing untuk mau bekerja sama dan berinvestasi di Indonesia, di antaranya adalah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengundang para pengusaha Australia untuk berinvestasi di daerah di Indonesia (Mukti, 2013) dan pernyataan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan deregulasi birokrasi yang menyulitkan proses masuknya investasi menekankan seluruh pihak di Indonesia untuk tidak alergi akan investasi (Prasongko, 2019).

Dalam segi hukum perundang-undangan, setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan utama yang mengatur jalannya paradiplomasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Luar Negeri

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 363 ayat (1) hingga (3), merupakan hak dan kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan lembaga atau pemerintahan daerah di luar negeri dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasari dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Jika kerja sama daerah dengan daerah lain dalam lingkup nasional termasuk kerja sama wajib, kerja sama dengan pihak ketiga dan pihak luar negeri termasuk kerja sama sukarela dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam proses pembentukan kerja sama daerah, pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa yang bertugas dalam menyetujui rencana kerja sama internasional pemerintah provinsi adalah DPRD provinsi, begitu pula DPRD kabupaten/kota dalam menyetujui rencana kerja sama internasional pemerintah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan suatu hubungan kerja sama internasional dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota harus memerhatikan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku dan menjelaskan

mekanisme penyelenggaraan kerja sama internasional secara rinci. Dalam Bab I Subbab E tentang peran kementerian luar negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (kedutaan dan konsulat RI) bertugas untuk menjadi koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri, menjadi inisiator terobosan terbaru, penyedia informasi yang diperlukan, mencari mitra kerja di luar negeri, promotor potensi daerah provinsi maupun kabupaten/kota di luar negeri, fasilitator kerja sama luar negeri, pelindung pemerintah daerah, dan pengarah kerja sama agar mencapai efektivitas yang maksimal.

Masih pada peraturan yang sama, Bab III Subbab E tentang mekanisme dan alur kerja sama internasional oleh pemerintah daerah kemudian menjelaskan alur pembentukan hubungan kerja sama internasional yang terdiri dari 12 tahap (penjajakan, konsultasi/koordinasi, tanda tangan *Letter of Intent*, rencana kerja sama, persetujuan DPRD, verifikasi Kementerian Dalam Negeri, rancangan naskah kerja sama, rapat inter-kementerian, negosiasi Kementerian Luar Negeri, surat konfirmasi, penandatanganan, implementasi). Dalam kasus tertentu seperti kerja sama ekonomi sub-regional/KESR, kerja sama dengan yayasan atau ormas asing, kerja sama pengiriman misi ekonomi, sosial, dan budaya dari dan ke luar negeri, dan kerja sama dengan perwakilan negara asing maupun organisasi internasional, proses pembentukan dan

implementasinya harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas izin dari Kemenlu dan Kemendagri RI.

Membahas sektor-sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah khususnya dalam melaksanakan hubungan kerja sama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menerangkan secara jelas bahwa kewenangan absolut pemerintah pusat yang tidak boleh diganggu gugat oleh pihak pemerintah daerah mencakup aspek politik luar negeri, pertahanan-keamanan (hankam), peradilan/yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah pasal 23 ayat (1) hingga (3) melanjutkan penjelasan mendalam mengenai sektor-sektor kerja sama daerah dengan lembaga luar negeri atau paradiplomasi yang menjadi hak dari pemerintah daerah dengan mencantumkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, dan bentuk kerja sama lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sektor yang diizinkan. Pasal berikutnya, yaitu pasal 24 dan 25, menjelaskan mengenai bentuk kerja sama yang diakui oleh pemerintah Indonesia yang meliputi kerja sama *sister city/province* dan kerja sama lainnya yang baik merupakan kelanjutan dari kerja sama oleh pemerintah pusat maupun kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan dari pemerintah

pusat. Pasal 27 ayat (1) dan (3) kemudian membahas persyaratan pelaksanaan hubungan kerja sama daerah dengan lembaga luar negeri yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki hubungan diplomatik;
- Menjadi urusan pemerintah daerah;
- Pemerintah daerah tidak membuka kantor delegasi di luar negeri;
- Lembaga luar negeri tidak melakukan intervensi dengan urusan domestik (dalam negeri);
- Sesuai dengan rencana pembangunan nasional;
- Memperhatikan kesetaraan status administrasi dan wilayah;
- Saling melengkapi kepentingan kedua pihak; dan
- Berfokus pada peningkatan hubungan masyarakat.

B. POTENSI PARADIPLOMASI NUSA TENGGARA BARAT

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Republik Indonesia yang terletak di gugusan kepulauan Nusa Tenggara, tepat di sebelah timur Pulau Bali, salah satu pulau di Indonesia yang memiliki reputasi di dunia pariwisata dunia. Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB merupakan pecahan dari daerah administrasi Provinsi Sunda Kecil sejak 17 Desember 1958 yang terdiri dari provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Indonesia.go.id, t.thn.); provinsi NTB terletak di antara kedua provinsi tersebut dan dibatasi oleh Selat Lombok di bagian barat dan Selat Sape di bagian timur. Sejak tahun 1993, provinsi NTB mengalami pemekaran daerah administrasi yang membagi

seluruh provinsi tersebut menjadi 8 kabupaten dan 2 kota madya, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima. Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi 380 pulau secara keseluruhan dengan hanya 38 pulau yang dihuni; provinsi ini terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Lombok sebagai tempat terletaknya ibu kota provinsi (Kota Mataram) dan Pulau Sumbawa sebagai pulau terbesar. Kondisi geografis Provinsi NTB secara umum terdiri dari gugusan pegunungan dan perbukitan yang tersebar hampir merata di seluruh kepulauan, garis pantai yang membentang sepanjang 2.333 km di seluruh pulau, dan kondisi daratan yang tergolong ke dalam sabana (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, t.thn.).

Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk ke dalam beberapa kategori geo-strategis, di antaranya adalah posisinya yang terletak tepat pada jalur trans-nasional yang menghubungkan pantai utara Sumatera, pantai utara Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; jalur ini merupakan salah satu jalur utama transportasi darat dan laut barang dan orang di seluruh Indonesia. Selain itu, Provinsi NTB merupakan penghubung dari tiga jalur perdagangan nasional dan internasional antara 3 kota yaitu Surabaya, Makassar, dan Darwin, Australia, dan bagian dari segitiga emas pariwisata Indonesia yang meliputi Pulau Bali, Bunaken dan Tana Toraja, dan Pulau Komodo (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, t.thn.). Provinsi NTB juga terlingkup ke dalam gugusan pulau yang terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang mencakup Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok; jalur ini merupakan lintasan pelayaran dan

penerbangan internasional yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dan menjadi salah satu jalur paling ekonomis dan aman di antara jalur ALKI lainnya yang terdampak konflik internal di negara tetangga, gerakan separatis, maupun potensi konflik bersenjata antar negara (Sinaga, 2011).

Posisi yang strategis dalam hal perlintasan perekonomian nasional dan internasional serta potensi pariwisata seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi beberapa faktor pendukung perkembangan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah berhasil dilirik oleh beberapa periode pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain faktor-faktor tersebut, provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki banyak potensi dalam sektor-sektor lain, baik yang ditopang oleh kondisi alam provinsi NTB sendiri, kondisi masyarakat secara sosial dan budaya, sistem administrasi, dan sebagainya. Beberapa sektor yang menjadi perhatian tesis ini adalah kependudukan dan sosial (Penduduk berdasarkan gender dan agama, pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia, dll.) serta ekonomi dan perdagangan (ekspor-impor, pariwisata, dll.).

Secara kependudukan, populasi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 mencapai 4.955.578 jiwa yang terdiri dari 2.405.080 penduduk laki-laki (48,53%) dan 2.550.498 penduduk perempuan (51,47%) dengan jumlah terbanyak berdasarkan kelompok umur dicapai oleh kelompok umur balita (0-4 tahun) dengan jumlah penduduk 501.136 jiwa dan jumlah paling sedikit oleh kelompok umur 148.620 jiwa. Tren pertumbuhan penduduk dari tahun 2013 hingga 2017 relatif mengalami

peningkatan secara stabil dengan rata-rata pertumbuhan 81.319 jiwa per tahun dengan lonjakan pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi antara tahun 2013 dan 2014; kenaikan jumlah penduduk pada periode ini mencapai 143.493 jiwa per tahun dan jumlah terendah dicapai antara tahun 2016 dan 2017 yang hanya mencapai 59.416 jiwa per tahun (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2016). Detail pertumbuhan penduduk di provinsi Nusa Tenggara Barat dapat digambar sesuai dengan tabel pada halaman berikut:

Tabel 2.1: Pertumbuhan Penduduk NTB Tahun 2013-2017 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Kelompok Umur	Penduduk Kelompok Umur (Jiwa)														
	Laki-Laki					Perempuan					Jumlah				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
0-4	250841	259108	257633	256395	255064	238782	249481	248797	247465	246072	489623	508589	506430	503860	501136
5-9	242413	247730	251525	253719	255022	230759	235853	239332	242455	244452	473172	483583	490857	496174	499474
10-14	239104	232194	233881	236148	239052	227929	221954	223540	225619	228426	467033	454148	457421	461767	467478
15-19	220729	224191	226169	227641	228387	218707	217548	217742	218014	218398	439436	441739	443911	445655	446785
20-24	182231	201169	204533	208087	211684	213729	214382	213548	213099	212981	395960	415551	418081	421186	424665
25-29	184471	179111	181258	183983	187297	223886	212235	212002	211595	211207	408357	391346	393260	395578	398504
30-34	169565	170327	170778	171711	172489	200139	208643	209473	210159	209928	369704	378970	380251	381870	382417
35-39	162726	163580	164863	165176	165642	184169	191067	194762	197539	200489	346895	354647	359625	362715	366131
40-44	139037	149302	152004	154615	156624	155054	168479	172624	176769	180396	294091	317781	324628	331384	337020
45-49	116904	127049	130485	134141	137826	127521	141004	145488	150171	154975	244425	268053	275973	284312	292801
50-54	102514	106283	109213	111949	114922	110663	116480	120332	124007	127891	213177	222763	229545	235956	242813
55-59	74305	86196	89002	91778	94280	75008	92085	96006	100233	103952	149313	178281	185008	192011	198232
60-64	59934	63493	65860	68748	71749	63209	66095	69471	72810	76871	123143	129588	135331	141558	148620
65+	99947	105501	108607	111659	50172	116026	123255	126649	130477	54654	215973	228756	235256	242136	249502
Jumlah	2244721	2315234	2345811	2375750	2405080	2385581	2458561	2489766	2520412	2550498	4630302	4773795	4835577	4896162	4955578

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2016)

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki popularitas sebagai salah satu tujuan wisata favorit di Indonesia dan dunia dan popularitas tersebut terus melejit dengan dipopulerkannya pariwisata Halal, yaitu standarisasi fasilitas pariwisata sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim dan syariat Islam; walaupun dibentuk berdasarkan standar Halal (makanan dan minuman Halal, restoran Halal, hotel syariah), seluruh fasilitas ini juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim (Subarkah, 2018). Perkembangan pariwisata Halal didukung oleh keadaan bahwa mayoritas penduduk provinsi NTB beragama Islam dengan persentase mencapai 96,78% yang kemudian disusul oleh masyarakat beragama Hindu dengan persentase 2,45% pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017); koeksistensi antar agama di Indonesia, terutama Nusa Tenggara Barat, mendasari pembangunan struktur sosial dan infrastruktur penunjang ekonomi di masyarakat di Nusa Tenggara Barat, khususnya pariwisata. Persentase jumlah penduduk berdasarkan agama di provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2: Persentase Penduduk NTB berdasarkan Agama pada tahun 2016

Kabupaten/ Kota Regency/Municipality	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khong Hu Cu	Kepercayaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kabupaten / Regency								
1 Lombok Barat	94,33	0,19	0,07	5,14	0,27	0,00	0,00	100,00
2 Lombok Tengah	99,65	0,03	0,01	0,29	0,01	0,00	0,00	100,00
3 Lombok Timur	99,92	0,02	0,01	0,06	0,00	0,00	0,00	100,00
4 Sumbawa	96,45	0,42	0,47	2,55	0,06	0,00	0,03	100,00
5 Dompu	97,96	0,24	0,17	1,62	0,00	0,00	0,00	100,00
6 Bima	99,50	0,14	0,29	0,07	0,00	0,00	0,00	100,00
7 Sumbawa Barat	98,44	0,33	0,29	0,92	0,01	0,00	0,01	100,00
8 Lombok Utara	92,19	0,02	0,01	3,56	4,21	0,00	0,00	100,00
Kota / Municipality								
9 Mataram	82,00	1,60	0,86	14,47	1,06	0,01	0,00	100,00
10 Bima	98,51	0,81	0,49	0,17	0,03	0,00	0,00	100,00
NUSA TENGGARA BARAT	96,78	0,26	0,19	2,45	0,32	0,00	0,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2017)

Bisnis pariwisata pada dasarnya sudah menjadi salah satu sektor utama perekonomian provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat seiring tahun, baik mancanegara (turis asing) maupun nasional (turis lokal). Salah satu titik puncak kenaikan jumlah wisatawan adalah pada tahun 2016 dengan jumlah wisatawan mencapai 3.094.437 kunjungan, sekitar satu juta kunjungan lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini, selain ditopang oleh gencarnya promosi pariwisata Halal (Lestari, 2018), didukung oleh festival tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi NTB (Nursyamsi, 2016). Akan tetapi, pariwisata NTB mengalami kemerosotan yang mencolok pada tahun 2018 diakibatkan oleh peristiwa gempa bumi yang melanda NTB pada Agustus 2018 (Imansyah, 2019)

yang mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan pariwisata hingga 2.812.379 kunjungan, 696.524 kunjungan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan ke NTB dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3: Jumlah Kunjungan Wisatawan ke NTB Tahun 2013-2018

Jenis Wisatawan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wisatawan Mancanegara	565.944	752.306	1.061.292	1.404.328	1.430.249	1.204.556
Wisatawan Nusantara	791.658	876.816	1.149.235	1.690.109	2.078.654	1.607.823
NTB	1.357.602	1.629.122	2.210.527	3.094.437	3.508.903	2.812.379

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019)

Selain pariwisata, salah satu sektor perekonomian yang menjadi andalan provinsi Nusa Tenggara Barat adalah aktivitas ekspor-impor pada komoditas konsentrat tembaga, perhiasan/permata, hasil laut, buah-buahan, garam, belerang, kapur, dan lainnya dengan importir rata-rata berasal dari Asia (Jepang, RRC, Filipina, Korea Selatan), Amerika Serikat, Belanda, dan negara-negara lainnya. Di antara semua komoditas, konsentrat tembaga menjadi komoditas yang paling banyak diekspor dengan volume ekspor hampir tiga puluh kali komoditas lainnya dibandingkan dengan empat komoditas terbesar lainnya (garam, belerang, kapur, barang kiriman, perikanan, buah-buahan). Akan tetapi, data ekspor dan impor tahun 2018 menunjukkan pelemahan pada jumlah volume ekspor hampir di setiap komoditas dan negara tujuan jika dibandingkan dengan aktivitas ekspor pada tahun 2017 dengan

penurunan rata-rata 278 ton senilai US\$669.303.000 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4: Komoditas Ekspor Provinsi NTB 2017-2018

Jenis Komoditi Comodity	Volume Ekspor Export Volume (ton)		Nilai FOB FOB Value (000 US\$)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsentrat tembaga	587,352.57	291,128.71	1,098,394.3	428,671.4
Perhiasan / Permata	0.79	1.01	6,934.5	7,715.5
Ikan dan Udang	1,139.09	1,061.94	2,900.1	2,807.0
Buah-buahan	1,059.89	576.66	866.9	279.9
Perangkat Optik	0.01	0.31	0.9	65.3
Garam, Belerang, Kapur	20,185.23	42,712.16	1,552.0	1,817.0
Perkakas,Perangkat Ptg	0.00	44.50	0.0	132.9
Barang Kiriman	3,372.12	11.75	135.8	211.7
Perabot,Penerangan Rmh	115.04	39.47	286.2	158.6
Sayuran	748.16	131.03	1,075.3	1,196.8
Biji-bijian berminyak	85.00	479.02	29.6	284.4
Jerami / Bahan Anyaman	3.02	20.77	20.9	74.3
Produk Keramik	2.86	1.74	9.3	140.8
Serat Stafel Buatan	0.59	6.26	3.3	40.3
Barang Lainnya	422.13	79.48	732.1	42.9
Jumlah	614,486.50	336,294.82	1,112,941.20	443,638.91

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019)

Tabel 2.5: Negara Tujuan Ekspor Provinsi NTB 2017-2018

Negara Tujuan Country of Destination	Volume Ekspor Export Volume (ton)		Nilai FOB FOB Value (US\$)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jepang	196,512.1	159,263.95	373,311.0	239,312.17
2. Filipina	255,420.1	62,755.54	489,735.3	84,245.45
3. Korea Selatan	118,036.0	76,947.98	199,807.0	70,891.27
4. Tiongkok	9,625.1	129,901.32	1,377.4	64,839.86
5. India	21,454.2	314.23	36,383.8	4,278.46
6. Hongkong	228.5	431.63	4,848.2	2,942.21
7. Australia	399.5	47.16	1,571.1	2,752.29
8. Vietnam	4,203.3	5,946.03	1,001.2	506.12
9. Amerika Serikat	728.8	303.37	885.1	279.25
10. Singapura	741.1	414.28	398.7	229.29
11. Malaysia	1,194.3	549.80	118.9	213.64
12. Taiwan	1,757.0	1,567.26	1,709.4	134.15
13. Thailand	1,967.2	39.53	1,371.2	87.91
14. Belanda	97.0	87.79	4.8	87.91
15. Negara lain	2,122.4	701.33	3.3	255.71
Jumlah	614,486.51	439,271.20	1,112,526.37	471,055.70

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019)

Melirik kualitas hidup masyarakat provinsi Nusa Tenggara Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB secara umum telah mencapai nilai 67,30 pada tahun 2018 setelah naik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 66,58 dan 61,16 pada tahun 2010. Berdasarkan kabupaten dan kota, daerah yang memperoleh nilai IPM tertinggi pada tahun 2018 adalah Kota Mataram dengan nilai 78,43 dan yang terendah adalah Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 63,83. Ada

kecenderungan bahwa kota madya di Nusa Tenggara Barat selalu memperoleh nilai IPM tertinggi sepanjang tahun (rata-rata di atas 70,00), namun tidak menutup kemungkinan bahwa daerah kabupaten dapat melewati rata-rata tersebut (dibuktikan oleh Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai 70,71 pada tahun 2018). Gambaran kondisi IPM tiap kabupaten di NTB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6: Tabel IPM Provinsi NTB tahun 2010-2018


Kabupaten/Kota	IPM Metode Baru Kabupaten/Kota								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Lombok Barat	60.61	61.64	62.24	62.91	63.52	64.62	65.55	66.37	67.18
Kabupaten Lombok Tengah	58.97	59.77	60.57	61.25	61.88	62.74	63.22	64.36	65.36
Kabupaten Lombok Timur	58.86	59.84	60.73	61.43	62.07	62.83	63.70	64.37	65.35
Kabupaten Sumbawa	60.93	61.50	61.96	62.44	62.88	63.91	64.89	65.84	66.77
Kabupaten Dompu	61.44	61.84	62.60	63.16	63.53	64.56	65.48	66.33	66.97
Kabupaten Bima	60.19	60.62	61.05	62.08	62.61	63.48	64.15	65.01	65.62
Kabupaten Sumbawa Barat	65.42	65.94	66.45	66.86	67.19	68.38	69.26	70.08	70.71
Kabupaten Lombok Utara	56.13	57.13	58.19	59.20	60.17	61.15	62.24	63.04	63.83
Kota Mataram	72.47	73.50	74.22	75.22	75.93	76.37	77.20	77.84	78.43
Kota Bima	70.11	70.57	71.21	71.72	72.23	72.99	73.67	74.36	75.04
Nusa Tenggara Barat	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19	65.81	66.58	67.30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2016)

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain kesehatan dan ekonomi per kapita. Pada kasus provinsi Nusa Tenggara Barat, pihak pemerintah daerah secara terus menerus memperbaiki kondisi pendidikan di seluruh kabupaten dan kecamatan dengan hasil yang dapat dikatakan cukup


memuaskan walaupun dengan beberapa catatan. Rata-rata penduduk di atas 25 tahun (yang menjadi penentu angka rata-rata lama sekolah masyarakat) hanya mampu mengenyam pendidikan selama 5,73 tahun pada tahun 2010 dan jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 7,03 tahun pada tahun 2018; walaupun begitu, jumlah tersebut masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,17 tahun dan standar wajib belajar 9 tahun. Lain halnya dengan harapan lama sekolah, masyarakat berumur 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,47 tahun (perguruan tinggi) pada tahun 2018; nilai ini terus meningkat dari sebelumnya yang hanya mencapai 11,66 tahun pada tahun 2010 dan tetap berada di atas angka rata-rata harapan lama sekolah nasional yang hanya mencapai 12,91 tahun pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2019). Gambaran mengenai kondisi ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1: Rata-Rata Lama Sekolah Masyarakat NTB tahun 2010-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019)

Grafik 2.2: Harapan Lama Sekolah Masyarakat NTB tahun 2010-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2019)

Dari gambaran mengenai kondisi geografis, demografis, sosial, budaya, dan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dijelaskan sebelumnya, peluang paradiplomasi bagi hampir setiap periode pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat banyak bertumpu pada pemanfaatan kondisi geografis serta kandungan mineral yang dianggap strategis dan memiliki nilai tawar yang tinggi di hadapan investor, wisatawan, dan pemerintah daerah di luar negeri yang ingin melaksanakan kerja sama dengan pemerintah provinsi NTB. Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat NTB yang cenderung menunjukkan peningkatan mengindikasikan peningkatan daya kompetensi masyarakat NTB dalam upaya peningkatan ekonomi daerah, khususnya dalam potensi kerja sama dengan daerah lain di dalam dan luar negeri.